



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
BELANJA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, kerawanan pangan, mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat, dan untuk terpenuhinya bahan pokok masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah dalam rangka mengakomodir keluarga penerima manfaat yang tidak termasuk dalam data penerima program Bantuan Sembako dari pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan tata cara pemberian bantuan sosial dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Belanja Bantuan Sosial Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Secara Terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Paripurna kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAERAH TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Bantuan Sembako yang selanjutnya disebut Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.
15. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah adalah program bantuan sosial dalam bentuk beras untuk keluarga miskin yang tidak termasuk dalam data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah pusat, dengan kuantitas dan kualitas beras setara dengan beras pada Program Bantuan Sosial Pangan dari pemerintah pusat.
16. Bantuan Sosial adalah belanja tidak Langsung yang dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

17. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima Program Rastra Daerah di luar data KPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang terdiri dari KPM berpenghasilan rendah yang telah diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melalui proses Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan atau sistem pengaduan resmi lainnya.
18. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau KPM Program Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog (Perum Bulog).

BAB II ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp 7.358.232.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk penyediaan dan penyaluran beras kepada Perum Bulog.
- (2) Penyediaan dan penyaluran beras kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Alokasi belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan atau pengurangan alokasi Program Rastra Daerah pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Alokasi belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk pembelian, penyediaan, dan penyaluran beras sesuai harga yang telah ditentukan Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi.
- (2) Jumlah alokasi dan daftar KPM yang mendapat belanja Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk mendukung keuangan inklusif bagi KPM sebagaimana dimaksud ayat (2), Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah dapat diubah menjadi Program Sembako dengan besaran dan mekanisme sebagaimana ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak atau belum dapat dilaksanakan, maka Program Sembako akan dilaksanakan berdasarkan regulasi di daerah sesuai keadaan, kebutuhan dan kepentingan daerah menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dibayarkan kepada Perum Bulog sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja Bantuan Sosial dalam bentuk beras dari Perum Bulog harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten;
 - b. surat pengajuan pembayaran belanja Bantuan Sosial;
 - c. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap; dan
 - d. fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengajuan pembayaran belanja Bantuan Sosial dalam bentuk beras dari Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada KPM dalam bentuk beras dari Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja Bantuan Sosial dalam bentuk beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran beras oleh Perum Bulog yang dibiayai dengan belanja bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Perum Bulog yang diwakili oleh Perum Bulog Sub Divre Barabai.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020, Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah di tingkat Kecamatan Tahun 2020, Camat membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah di tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2020, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah di wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah ke Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002